



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BIAYA OPERASIONAL GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat diberikan hak keuangan berupa biaya operasional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah / Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 825);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK/02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 39);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BIAYA OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Banten.
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
6. Biaya Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.
7. Lumpsum adalah suatu jumlah yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
8. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada pejabat negara pada saat melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
10. Pakaian Dinas adalah Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap, dan Pakaian Dinas Upacara yang meliputi Pakaian Kenegaraan, Pakaian Korpri, Pakaian Adat Daerah/Pakaian Khas Daerah, Pakaian Batik, dan Pakaian Olahraga, PDU Pramuka, PDU I Satpol PP, dan Pakaian Kerja Harian Putih.

Pasal 2

- (1) Standar Satuan Harga Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan penganggaran biaya operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2018.
- (2) Standar Satuan Harga Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Banten bertujuan untuk penyeragaman dan tertib administrasi dalam pengaturan kedudukan keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB II
ALOKASI BIAYA OPERASIONAL
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Pasal 3

- (1) Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur, meliputi sebagai berikut:
 - a. biaya rumah tangga;
 - b. biaya pemeliharaan barang-barang inventaris;
 - c. biaya pemeliharaan kendaraan dinas;
 - d. biaya pemeliharaan kesehatan (*medical check up*);
 - e. biaya pakaian dinas berikut atributnya; dan
 - f. biaya perjalanan dinas.
- (2) Rincian alokasi biaya operasional Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, diberikan sesuai kebutuhan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, diberikan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, diberikan setiap perjalanan sesuai kebutuhan dalam 1(satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, meliputi :
 - a. perjalanan dinas dalam negeri, meliputi :
 1. perjalanan dinas dalam daerah di Provinsi Banten;
 2. perjalanan dinas luar daerah, terdiri dari :
 - a) Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat; dan
 - b) Provinsi lainnya (selain Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat).
 - b. perjalanan dinas luar negeri.

- (2) Perjalanan Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan komponen sebagai berikut :
- a. sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang harian; dan
 - e. uang representasi.
- (3) Satuan biaya dan tarif perjalanan dinas, transportasi dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, berlaku hanya untuk perjalanan dinas selain Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.
- (2) Biaya transportasi dan penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c, dibayarkan secara riil.
- (3) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan huruf e, dibayarkan secara lumpsom.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tidak menggunakan tempat penginapan lainnya dan apabila Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari satuan biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 14 November 2017

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 14 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 79 TAHUN 2017
 TENTANG
 STANDAR SATUAN HARGA BIAYA
 OPERASIONAL GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR PROVINSI
 BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018

ALOKASI STANDAR SATUAN HARGA BIAYA OPERASIONAL GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018

No	Uraian	Gubernur (Jumlah Rp)	Wakil Gubernur (Jumlah Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Biaya Rumah tangga yang dipergunakan untuk pemenuhan makan minum (per bulan)	56.700.000,00	46.980.000,00	Disesuaikan Dengan SSH 2018
2	Biaya Pemeliharaan Barang-barang Inventaris (per tahun)			
3	Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas :			Koordinasi dengan RSUD Banten
	a. Service dan Sparepart; (per tahun)	105.000.000,00	92.180.000,00	
	b. Bahan Bakar Minyak (per tahun)	230.400.000,00	172.800.000,00	
4	Biaya medical check up satu kali dalam satu tahun	9.500.000,00	9.500.000,00	
5	Biaya Pakaian Dinas dan atribut (pertahun) :			
	a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);	60.000.000,00	60.000.000,00	6 Stel
	b. Pakaian Sipil Resmi (PSR);	40.000.000,00	40.000.000,00	4 Stel
	c. Pakaian Sipil Harian (PSH);	40.000.000,00	40.000.000,00	4 Stel
	d. Pakaian Dinas Harian (PDH);	20.000.000,00	20.000.000,00	4 Stel
	e. Pakaian Korpri;	5.000.000,00	5.000.000,00	2 Stel

f. Pakaian Kenegaraan / PDU;	20.000.000,00	20.000.000,00	1 Stel
g. Pakaian Batik;	24.000.000,00	24.000.000,00	6 Stel
h. Pakaian Olahraga;	10.000.000,00	10.000.000,00	4 Stel
i. PDU Pramuka;	10.000.000,00	10.000.000,00	1 Stel
j. PDU I Satpol PP;	10.000.000,00	10.000.000,00	1 Stel
k. PDU Dishub	10.000.000,00	10.000.000,00	1 Stel
l. Pakaian Kerja Harian Putih.	12.000.000,00	12.000.000,00	6 Stel
m. Pakaian Muslim	12.000.000,00	12.000.000,00	6 Stel

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 79 TAHUN 2017
 TENTANG
 STANDAR SATUAN HARGA BIAYA
 OPERASIONAL GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR TAHUN ANGGARAN
 2018

SATUAN BIAYA DAN TARIF PERJALANAN DINAS, TRANSPORTASI,
 DAN UANG REPRESENTASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah

No	Tujuan	Gubernur (Jumlah Rp)	Wakil Gubernur (Jumlah Rp)
1	2	3	4
-	Perjalanan Dinas :		
	a. Dalam Daerah (Provinsi Banten)		
	1. Biaya transportasi;	750.000,00	750.000,00
	2. Uang harian;	2.000.000,00	1.500.000,00
	3. Biaya Penginapan	Biaya riil	Biaya riil
	4. Uang representasi.	3.000.000,00	2.500.000,00
	b. Luar Daerah (DKI dan Jabar)		
	1. Biaya transportasi	1.250.000,00	1.250.000,00
	2. Uang harian;	6.000.000,00	5.000.000,00
	3. Biaya Penginapan;	Biaya riil	Biaya riil
	4. Uang representasi.	4.000.000,00	3.500.000,00
	c. Luar Wilayah Provinsi Lainnya		
	1. Biaya transportasi:		
	a. Serang-Bandara PP	750.000,00	750.000,00
	b. Tiket Pesawat	Biaya riil	Biaya riil
	2. Uang harian;	8.000.000,00	7.000.000,00
	3. Biaya Penginapan;	Biaya riil	Biaya riil
	4. Sewa kendaraan;	Biaya riil	Biaya riil
	5. Uang representasi.	5.000.000,00	4.500.000,00
	d. Perjalanan Dinas Luar Negeri		
	1. Biaya transportasi:		
	a. Serang-Bandara PP	750.000,00	750.000,00
	b. Tiket Pesawat	Sesuai PMK No. 49 Tahun 2017	Sesuai PMK No. 49 Tahun 2017
	c. Uang harian;	Sesuai PMK No. 49 Tahun	Sesuai PMK No. 49 Tahun

d. Biaya Penginapan;	2017 Sesuai PMK No. 49 Tahun 2017	2017 Sesuai PMK No. 49 Tahun 2017
e. Sewa kendaraan;	Sesuai PMK No. 49 Tahun 2017	Sesuai PMK No. 49 Tahun 2017
f. Uang representasi.	6.000.000,00	5.500.000,00

2. Transport

No.	Daerah Tujuan	Tarif PP (Rp)
1	2	3
1	Ambon	13.285.000,00
2	Balik Papan	7.412.000,00
3	Banda Aceh	7.519.000,00
4	Bandar Lampung	2.407.000,00
5	Banjarmasin	5.252.000,00
6	Batam	4.867.000,00
7	Bengkulu	4.364.000,00
8	Biak	14.065.000,00
9	Denpasar	5.305.000,00
10	Gorontalo	7.231.000,00
11	Jambi	4.065.000,00
12	Jayapura	14.568.000,00
13	Jogjakarta	4.107.000,00
14	Kendari	7.658.000,00
15	Kupang	9.413.000,00
16	Makasar	7.444.000,00
17	Malang	4.599.000,00
18	Mamuju	7.295.000,00
19	Manado	10.824.000,00
20	Manokwari	16.226.000,00
21	Mataram	5.316.000,00
22	Medan	7.252.000,00
23	Padang	5.530.000,00
24	Palangkaraya	4.984.000,00
25	Palembang	3.861.000,00
26	Palu	9.348.000,00
27	Pangkal Pinang	3.412.000,00
28	Pekanbaru	5.583.000,00
29	Pontianak	4.353.000,00
30	Semarang	3.861.000,00
31	Solo	3.861.000,00
32	Surabaya	5.466.000,00
33	Ternate	10.001.000,00
34	Timika	13.830.000,00

3. Biaya Penginapan

NO	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel (Rp)
1	2	3	4
1	Aceh	OH	4.420.000,00
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000,00
3	Riau	OH	3.820.000,00
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000,00
5	Jambi	OH	4.000.000,00
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000,00
7	Sumatera Selatan	OH	8.447.000,00
8	Lampung	OH	4.491.000,00
9	Bengkulu	OH	2.071.000,00
10	Bangka Belitung	OH	3.826.000,00
11	Jawa Barat	OH	5.725.000,00
12	DKI Jakarta	OH	8.720.000,00
13	Jawa Tengah	OH	4.242.000,00
14	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000,00
15	Jawa Timur	OH	4.400.000,00
16	Bali	OH	4.890.000,00
17	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000,00
18	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000,00
19	Kalimantan Barat	OH	2.654.000,00
20	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000,00
21	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000,00
22	Kalimantan Timur	OH	4.000.000,00
23	Kalimantan Utara	OH	4.000.000,00
24	Sulawesi Utara	OH	4.919.000,00
25	Gorontalo	OH	4.168.000,00
26	Sulawesi Barat	OH	4.076.000,00
27	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000,00
28	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000,00
29	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000,00
30	Maluku	OH	3.467.000,00
31	Maluku Utara	OH	3.440.000,00
32	Papua	OH	3.859.000,00
33	Papua Barat	OH	3.872.000,00

4. Perjalanan Dinas Luar Negeri (Satuan Biaya Uang Harian)

No.	Negara	Satuan	Tarif Golongan A (dalam US\$)
1	2	3	4
	Amerika Utara		
1.	Amerika Serikat	OH	578
2.	Kanada	OH	447
	Amerika Selatan		
3.	Argentina	OH	534
4.	Venezuela	OH	557
5.	Brazil	OH	436
6.	Chile	OH	415
7.	Columbia	OH	436
8.	Peru	OH	459
9.	Suriname	OH	398
10.	Ekuador	OH	385
	Amerika Tengah		
11.	Mexico	OH	493
12.	Kuba	OH	406
13.	Panama	OH	414
	Eropa Barat		
14.	Austria	OH	504
15.	Belgia	OH	466
16.	Perancis	OH	512
17.	Rep. Federasi Jerman	OH	447
18.	Belanda	OH	463
19.	Swiss	OH	636
	Eropa Utara		
20.	Denmark	OH	567
21.	Finlandia	OH	453
22.	Norwegia	OH	621
23.	Swedia	OH	466
24.	Kerajaan Inggris	OH	792
	Eropa Selatan		
25.	Bosnia Herzegovina	OH	456
26.	Kroasia	OH	555

27.	Spanyol	OH	457
28.	Yunani	OH	422
29.	Italia	OH	702
30.	Portugal	OH	425
31.	Serbia	OH	407
	EROPA TIMUR		
32.	Bulgaria	OH	406
33.	Czech	OH	618
34.	Hongaria	OH	485
35.	Polandia	OH	461
36.	Rumania	OH	416
37.	Rusia	OH	556
38.	Slovakia	OH	437
39.	Ukraina	OH	485
	Afrika Barat		
40.	Nigeria	OH	361
41.	Senegal	OH	384
	Afrika Timur		
42.	Ethiopia	OH	358
43.	Kenya	OH	384
44.	Madagaskar	OH	296
45.	Tanzania	OH	350
46.	Zimbabwe	OH	328
47.	Mozambique	OH	399
	Afrika Selatan		
48.	Namibia	OH	405
49.	Afrika Selatan	OH	380
	Afrika Utara		
50.	Aljazair	OH	342
51.	Mesir	OH	409
52.	Maroko	OH	304
53.	Tunisia	OH	293
54.	Sudan	OH	342
55.	Lybia	OH	308
	Asia Barat		
56.	Azerbaijan	OH	498
57.	Bahrain	OH	416

58.	Irak	OH	447
59.	Yordania	OH	406
60.	Kuwait	OH	456
61.	Libanon	OH	357
62.	Qatar	OH	386
63.	Arab Suriah	OH	358
64.	Turki	OH	456
65.	Pst. Arab Emirat	OH	459
66.	Yaman	OH	353
67.	Saudi Arabia	OH	450
68.	Kesultanan Oman	OH	413
	Asia Timur		
69.	Rep. Rakyat Cina	OH	378
70.	Hongkong	OH	472
71.	Jepang	OH	519
72.	Korea Selatan	OH	421
73.	Korea Utara	OH	494
	Asia Selatan		
74.	Afganistan	OH	385
75.	Bangladesh	OH	339
76.	India	OH	422
77.	Pakistan	OH	343
78.	Srilangka	OH	380
79.	Iran	OH	421
	Asia Tengah		
80.	Uzbekistan	OH	392
81.	Kazakhstan	OH	456
	Asia Tenggara		
82.	Philipina	OH	412
83.	Singapura	OH	530
84.	Malaysia	OH	394
85.	Thailand	OH	392
86.	Myanmar	OH	368
87.	Laos	OH	380
88.	Vietnam	OH	383
89.	Brunei Darussalam	OH	374
90.	Kamboja	OH	296

91.	Timor Leste	OH	392
	Asia Pasifik		
92.	Australia	OH	636
93.	Selandia Baru	OH	451
94.	Kaledonia Baru	OH	425
95.	Papua Nugini	OH	520
96.	Fiji	OH	363

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010